

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perzinaan merupakan perbuatan yang sangat tercela karena selain bertentangan dengan agama juga bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat. Dampak dari perzinaan sangat besar baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat. Atas dasar itu agama Islam menciptakan hukuman bagi pelaku perzinaan yaitu rajam bagi yang telah menikah dan dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah. Akan tetapi masalah yang muncul adalah apakah orang di luar Islam seperti kafir *zimmi* dapat dihukum dengan hukuman yang sama?

Menariknya mengungkap persoalan zina dalam konteksnya dengan kafir *zimmi* adalah karena al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang hukum-hukum pidana berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan termasuk persoalan zina. Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), tindak pidana (*jarimah/delik*) dibagi menjadi tiga macam : 1) tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, disebut *jarimah hudud*, 2) tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, tetapi haknya lebih ditekankan kepada manusia, disebut *jarimah qishas-diyat*, dan 3) tindak pidana yang

sanksinya merupakan kompetensi pemerintah untuk menentukannya, disebut *jarimah ta'zir*.¹

Jarimah hudud adalah suatu *jarimah* (tindak pidana) yang diancam padanya hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya oleh Allah Swt. *jarimah hudud* ada 7 (tujuh) macam, yaitu : zina, *qadzaf* (menuduh berzina), *sukr* (minum-minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *riddah* (keluar dari Islam) dan *bughah* (pemberontakan).²

Berdasarkan keterangan tersebut menunjukkan bahwa *jarimah zina* merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman *hadd*.

Selama ini telah terjadi penyimpangan seks, dan penyimpangan seks berkembang dalam bentuk perzinaan. Allah Swt berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيْنَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا (الإسراء: 32)

Artinya: "Dan janganlah kalian dekati zina. Sesungguhnya perzinaan itu perbuatan keji dan jalan hidup yang buruk." (Al-Isra: 32).³

Hukuman untuk pelaku zina *muhsan* ini ada dua macam: (1) dera seratus kali, dan (2) rajam. Landasan hukuman bagi pelaku zina *muhsan* adalah hadiś Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ubadah ibn Ash-Shamit bahwa Rasulullah saw bersabda:

¹Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz I, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tth, hlm. 78.

²*Ibid.*, hlm. 79.

³Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 429.

أَخْبَرَنَا بَشْرُ بْنُ عَمْرِو الرُّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
 الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَذُوا عَنِّي خَذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهَنِّ
 سَبِيلَا الْبُكَرِ بِالْبُكَرِ وَالثَّيِّبِ بِالْبُكَرِ جُلْدَ مِائَةِ وَنَفْيَ سَنَةٍ
 وَالثَّيِّبِ جُلْدَ مِائَةٍ وَالرَّجْمَ (الترمذی)⁴

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Bisri bin Umar Zahroniy dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari al-Hasan dari Khittan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina), jejak dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam"

Perzinaan merupakan perbuatan tercela dan merusak sendi-sendi agama dan moral serta meruntuhkan seluruh norma dan tatanan kehidupan masyarakat.⁵ Dalam pandangan Quraish Shihab bahwa seks dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang suci.⁶ Namun dengan adanya perzinaan maka seks menjadi sesuatu yang kotor, menjijikkan dan menimbulkan berbagai penyakit yang membahayakan kehidupan manusia. Atas dasar itu, semua agama langit mengharamkan dan memerangi perzinaan. Dalam kitab Taurat, Injil masalah perzinaan sangat dilarang. Dalam kitab Injil perjanjian lama ditegaskan

⁴CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company

⁵http://anived.multiply.com/journal/item/54/Kasus_Pemerkosaan_Pekerja_Indonesia_di_Malaysia, diakses tgl 5 Maret 2009

⁶Quraish Shihab, *Mistik, Seks, dan Ibadah*, Jakarta: Republika, 2004, hlm. 2.

janganlah berzina.⁷

Agama Islam, yang dengan sangat keras melarang dan mengancam pelakunya. Demikian itu karena zina menyebabkan simpang siurnya keturunan, terjadinya kejahatan terhadap keturunan, dan berantakannya keluarga. Bahkan hingga menyebabkan tercerabutnya akar kekeluargaan, menyebarnya penyakit menular, merajalelanya nafsu, dan maraknya kebobrokan moral.⁸

Lalu bagaimana bagi kafir *zimmy muhsan*, apa baginya berlaku hukuman yang sama yaitu dirajam? Dalam hal ini Imam Syafi'i menetapkan hukuman rajam juga berlaku bagi kafir *zimmy*, karena Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* menyatakan sebagai berikut:

قال الشافعي: وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يهوديين زنيا رجمهما وهذا معنى قوله عز وجل "وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط" ومعنى قول الله تبارك وتعالى "وأن أحكم بينهم بما أنزل الله" ⁹

Artinya: Syafi'i berkata: Rasulullah Saw menghukumi dua orang Yahudi yang berzina untuk merajam keduanya, dan ini pengertian firmanNya *Azza wa Jalla* (yang artinya): "Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil" (Al-Maidah/5: 42). Dan pengertian firman Allah *Tabaraka wa Ta'ala* (yang artinya) "dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah".

⁷Lembaga al-Kitab, *al-Kitab* (Perjanjian Lama: Keluaran 20: 14), Jakarta: Lembaga al-Kitab Indonesia, 1988, hlm. 90

⁸Yusuf Qardawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986, hlm. 134.

⁹Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 6, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm 150.

Signifikansi judul ini sebagai berikut: *pertama*, jika kafir *zimmy* yang melakukan perzinaan tidak dikenakan hukum rajam, sedangkan perbuatannya bisa menularkan penyakit, maka perbuatan zina kafir *zimmy* akan meresahkan umat Islam dan posisi umat Islam sangat dirugikan. *Kedua*, perzinaan jika ditolerir akan merusak sendi-asendi moral dan akhlaq yang pada akhirnya bisa merusak generasi umat Islam. Dengan demikian terasa adil apabila kafir *zimmy* dikenakan hukum rajam.

Berdasarkan keterangan tersebut, penulis hendak meneliti pendapat Imam Syafi'i tersebut. Bertolak dari pernyataan Imam Syafi'i di atas, peneliti terdorong mengangkat tema ini dengan judul: *Pendapat Imam Syafi'i tentang Pemberlakuan Hukum Rajam bagi Pezina Kafir Zimmy*.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi latar belakang di atas, sebagai berikut:

1. Apa latar belakang pendapat Syafi'i bahwa pelaku zina kafir *zimmy* dapat dikenakan hukum rajam?
2. Bagaimana *istinbat* hukum Syafi'i tentang pelaku zina kafir *zimmy* dapat dikenakan hukum rajam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah

1. Untuk mengetahui latar belakang pendapat Syafi'i bahwa pelaku zina kafir *zimmy* dapat dikenakan hukum rajam.

2. Untuk mengetahui *istinbat* hukum Syafi'i tentang pelaku zina kafir *dzimiy* dapat dikenakan hukum rajam.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian terhadap literatur yang ada ditemukan adanya judul skripsi yang hampir sama tapi konteks dan tokohnya berbeda dengan skripsi yang sedang penulis susun. Skripsi yang dimaksud hanya ada dua yang temanya mirip dengan skripsi yang sekarang yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh M. Irkhamudin Sholeh (NIM: 2199205 IAIN Walisongo) dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 98/Pid.B/2000 PN.PML tentang Tindak Pidana Perzinaan Secara Berlanjut*. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data diperoleh dari *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan). Sedangkan metode analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis.

Menurut penyusun skripsi ini bahwa terhadap kejahatan perzinahan/kesusilaan, ancaman hukuman berdasarkan KUHP tidak sampai seberat dan sebijak Hukum Pidana Islam. Bandingkan dengan apa yang disebut kejahatan terhadap kesusilaan pasal 281, 282, 283, dan pasal 284, 285 KUHP, serta lainnya. Dalam pasal tersebut, tidak terlihat adanya ancaman berupa pendidikan seperti tersirat dalam hukum pidana Islam, baik bagi yang bersangkutan, maupun masyarakat. Kejahatan perzinaan tidak dapat diberikan pemaafan, seperti halnya kejahatan lain. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah/2: 178. Namun, bukan mustahil dapat pengampunan

illahi sebagaimana terbukti tidak mau menerima pengakuan, kecuali memberi kesempatan bertobat atau bukan.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Sayidatul Fadlilah (NIM: 3100238 IAIN Walisongo) dengan judul *Larangan perzinaan dalam Islam dan Implikasinya terhadap Pendidikan Akhlak Anak*. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data diperoleh dari *library research* (penelitian kepustakaan). Sedangkan metode analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis. Menurut penyusun skripsi ini bahwa zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur subhat. Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah.

Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghair muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina *muhsan* dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Sedangkan menurut istilah, rajam adalah melempari pezina *muhsan* sampai menemui ajalnya. Adapun dasar hukum dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah dalam surat an-Nur ayat 2.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Choirun Nidzar Alqodari (NIM: 2102247 IAIN Walisongo) dengan judul *Studi Analisis Pendapat Syafi'i tentang Hukuman Isolasi Bagi Pelaku Zina Ghair Muhsan*. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data diperoleh dari *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian

kepustakaan). Sedangkan metode analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis.

Menurut penyusun skripsi ini bahwa menurut Syafi'i, setiap pezina *ghair muhsan* harus dikenakan pengasingan di samping hukuman dera, yakni bagi laki-laki atau perempuan, merdeka maupun hamba. Pendapat Imam al-Syafi'i berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik. Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, tidak ada pengasingan bagi pezina *ghair muhsan*. Sedangkan menurut Malik, pengasingan hanya dikenakan kepada pezina laki-laki dan tidak dikenakan terhadap pezina perempuan, pendapat ini juga dikemukakan oleh al-Auza'i. Malik juga berpendapat tidak ada pengasingan bagi hamba. Dalil yang digunakan Syafi'i adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Salamah Yahya ibn Khalaf, dari Bisyr ibn al-Mufaddhal, dari Yahya ibn "Ummarah dari Abu Sa'id al-Khudri dari Turmudzi

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang akan diteliti, karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan latar belakang pendapat Syafi'i tentang dikenakannya hukum rajam bagi pelaku zina kafir *zimi*. Hal ini menunjukkan tidak ada upaya pengulangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

¹⁰Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan.

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu karya-karya Imam Al-Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas yaitu *Al-Umm* dan *al-Risalah*.
- b. Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: Kitab *Imla al-Shagir*; *Amali al-Kubra*; *Mukhtasar al-Buwaithi*;¹¹ *Mukhtasar al-Rabi*; *Mukhtasar al-Muzani*.¹²

Siradjuddin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan 97 (sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam fiqih Al-Syafi'i. Namun dalam bukunya itu tidak diulas masing-masing dari karya Al-Syafi'i tersebut.¹³ Ahmad Nahrawi Abd al-Salam menginformasikan bahwa kitab-kitab Al-Syafi'i adalah *Musnad li Al-Syafi'i*; *al-Hujjah*; *al-Mabsuth*, *al-Risalah*, dan *al-Umm*.¹⁴

2. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data,¹⁵ penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

¹¹Ahmad Asy Syurbasy, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 144.

¹²Ali Fikri, *Ahsan al-Qashash*, Terj. Abd.Aziz MR: "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, hlm. 109-110

¹³Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, hlm. 182-186.

¹⁴Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 44

¹⁵Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm, 419.

secara langsung (angka statistik).¹⁶ Dalam hal ini hendak diuraikan pemikiran dan latar belakang pendapat Syafi'i tentang dikenakan hukum rajam bagi pelaku zina kafir *zimmy*.

Untuk itu digunakan metode:

- a. Deskriptif analitis yakni cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.¹⁷

Skripsi ini merupakan kajian sebuah konsep pemikiran, maka dengan metode ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh pemikiran Imam Syafi'i tentang dikenakan hukum rajam bagi pelaku zina kafir *zimmy*. Dengan pendekatan ini maka corak khas atau karakteristik sang tokoh akan menjadi penelitian.

- b. *Historical approach*, yaitu suatu periodisasi atau tahapan-tahapan yang ditempuh untuk suatu penelitian sehingga dengan kemampuan yang ada dapat mencapai hakikat sejarah.¹⁸ Menurut Bambang Sunggono, penelitian historis pada umumnya bertujuan untuk membuat rekonstruksi secara sistematis dan obyektif dari kejadian atau peristiwa di masa lalu, dengan cara mengumpulkan,

¹⁶Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1995, hlm. 134. Bandingkan dengan Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 2. Koencaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1970, hlm. 269.

¹⁷Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000, hlm. 17.

¹⁸Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah*, Terj. Muin Umar, *et. al*, Departemen Agama, 1986, hlm. 16.

mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesis data-data untuk menegakkan fakta dengan kesimpulan yang kuat (*sahih*).¹⁹

Aplikasi metode ini dengan menyelidiki secara kritis latar belakang socio-kultural pemikiran Imam Syafi'i pada waktu menyusun karyanya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi penulis membaginya dalam lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana rumusan masalahnya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan dan manfaat penulisan baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. kemudian telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua tinjauan umum tentang zina dan hukuman yang meliputi perzinaan (pengertian zina, klasifikasi zina, unsur-unsur zina), hukuman

¹⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 34.

(pengertian dan dasar-dasar penjatuhan hukuman, tujuan hukuman, macam-macam hukuman dan pelaksanaannya).

Bab ketiga berisi pendapat Syafi'i tentang pemberlakuan hukum rajam bagi kafir *zimmy* yang meliputi biografi Syafi'i, pendidikan dan karyanya (latar belakang Syafi'i, pendidikan, karyanya), pendapat Syafi'i tentang pemberlakuan hukum rajam bagi pezina kafir *zimmy*, metode *istinbat* hukum Syafi'i tentang pemberlakuan hukum rajam bagi kafir *zimmy*.

Bab keempat berisi analisis pendapat Syafi'i tentang pemberlakuan *hadd* zina bagi kafir *zimmy* yang meliputi pendapat Syafi'i tentang pemberlakuan hukum rajam bagi kafir *zimmy*, *istinbat* hukum Syafi'i tentang pemberlakuan hukum rajam bagi kafir *zimmy*.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.